



P E N E T A P A N

Nomor : 920/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil keputusan dengan penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan dari :

M. GUNTUR SAPUTRA dan IMAH SUNDARI, bertempat tinggal di
Jln. Kampung Melayu Kecil 1/1 RT 008/010,
Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta
Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para
Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 920/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 26 September 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Telah memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 920/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 26 September 2018 tentang Hari Sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti di persidangan:

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2018 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 920/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah menikah di KUA Tebet pada tanggal 15 Februari 2014 Sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 167/77/11/2014;
2. Bahwa anak para pemohon bernama **BTARA PUTRA RAMADHAN** jenis kelamin laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2018 anak dari orang tua bernama **M. GUNTUR SAPUTRA dan IMAH SUNDARI** sesuai dengan akta kelahiran Nomor 3174-LU-30072018-0220;

Hal 1 dari 7. Pen. No.525/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari **BTARA PUTRA RAMADHAN** menjadi **MUHAMMAD FARHAN**;
4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut karena namanya memiliki arti yang kurang baik;
5. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Setempat;

Demikian permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak dari **BTARA PUTRA RAMADHAN** menjadi **MUHAMMAD FARHAN**;
3. Memerintahkan pejabat/pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk ini;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto kopi sebagai berikut :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Propinsi DKI Jakarta NIK : 3173071109870007 atas nama M. GUNTUR SAPUTRA. (Bukti P-1);
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Propinsi DKI Jakarta NIK : 3174016611830002 atas nama IMAH SUNDARI. (Bukti P-2);
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/77/III/2014, tanggal 15 Februari 2014 antara M. GUNTUR SAPUTRA dengan IMAH SUNDARI. (Bukti P-3);

Hal 2 dari 7. Pen. No.920/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3174-LU-30072018-0220 atas nama BTARA PUTRA RAMADHAN. (Bukti P-4);
5. Foto kopi Kartu Keluarga Kelurahan Bukit Duri Nomor : 3174012108141001, tanggal 22 Juni 2018. (Bukti P-5);

Surat-surat bukti berupa foto kopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, kesemuanya sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat tertulis dipersidangan telah pula menghadapkan 2(dua) orang saksi bernama **SUPRIATI dan DWIYANTI** yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. SUPRIATI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang baru berumur 4 bulan dari BTARA PUTRA RAMADHAN diganti menjadi MUHAMMAD FARHAN;
- Bahwa dalam Bahasa Jawa nama BTARA mempunyai makna yang kurang baik, sehingga Neneknya menyarankan untuk mengganti nama Islami;

Saksi 2. DWIYANTI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga sebagai Sepupu;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak ke dua yang bernama BTARA PUTRA RAMADHAN, yang saat ini baru berumur 4 bulan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya tersebut dari BTARA PUTRA RAMADHAN diganti menjadi MUHAMMAD FARHAN;
- Bahwa nama BTARA mempunyai makna yang kurang baik, sehingga keluarganya menyarankan untuk mengganti nama Islami;

Hal 3 dari 7. Pen. No.920/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan diambil alih dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari BTARA PUTRA RAMADHAN diganti menjadi MUHAMMAD FARHAN;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan Para Pemohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata pada tanggal 25 September 2018 dengan register No. 920/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2 dan P-5 telah terbukti Para Pemohon bertempat kediaman di Jln. Kampung Melayu Kecil 1/1 RT 008/010, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama BTARA PUTRA RAMADHAN, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari BTARA PUTRA RAMADHAN diganti menjadi MUHAMMAD

Hal 4 dari 7. Pen. No.920/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARHAN, oleh karena nama BTARA PUTRA RAMADHAN tersebut memiliki arti yang kurang baik;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan ternyata maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari BTARA PUTRA RAMADHAN diganti menjadi MUHAMMAD FARHAN tidaklah untuk mengaburkan identitas, bertentangan dengan adat istiadat suatu daerah, merupakan suatu gelar atau bertentangan dengan norma kesusilaan suatu daerah tertentu;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga tidak mengatur tentang hal-hal yang dilarang atau diperbolehkan tentang penambahan maupun perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari BTARA PUTRA RAMADHAN diganti menjadi MUHAMMAD FARHAN dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karenanya memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akte pencatatan sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, oleh karenanya memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Hal 5 dari 7. Pen. No.920/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon di kabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini di bebaskan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari : BTARA PUTRA RAMADHAN diganti menjadi MUHAMMAD FARHAN;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal : 3 Oktober 2018, oleh Suswanti, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Nomor : 920/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 26 September 2018, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi Muratno, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh Para Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muratno, S.H.,M.H.

Suswanti, S.H.,M.H.

Hal 6 dari 7. Pen. No.920/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

Meterai	Rp.	6.000,-
Pencatatan.	Rp.	30.000,-
Panggilan.	Rp.	100.000,-
PNBP.	Rp.	5.000,-
ATK.	Rp.	75.000,-
Redaksi.	Rp.	5.000,-
<u>Jumlah</u>		<u>Rp. 221.000,-</u>

Hal 7 dari 7. Pen. No.920/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)